

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan salah satu syariat yang secara historis telah ditetapkan oleh Allah Swt, sejak zaman Nabi Ibrahim a.s dan kemudian di sempurnakan serta diwajibkan Kembali melalui risalah Nabi Muhammad Saw. Kepada seluruh umat Islam.

Ibadah haji tidak hanya memiliki dimensi spiritual dan teologis, tetapi juga memuat nilai-nilai sosial dan simbolik yang sangat kuat dalam kehidupan umat Islam.¹ Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji senantiasa menjadi bagian penting dari dinamika keagamaan yang aktual, serta menjadi topik perbincangan dan kajian yang terus berkembang setiap tahunnya, baik dalam konteks teologi, hukum Islam, maupun sosiologi agama. Hal ini berdasarkan firman Allah swt :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya :

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim.) siapa yang memasuknya (baitullah), maka amanlah dia. (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, (yaitu bagi orang yang mampu) mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”²

Kewajiban melaksanakan haji hanya dibebankan kepada setiap individu muslim sesuai yang di perintahkan oleh Allah Swt yaitu Islam, telah mencapai usia dewasa, serta memiliki akal yang sehat. Namun khusus untuk pelaksanaan haji, terdapat syarat tambahan yang menjadi penentu utama kewajiban tersebut, yaitu adanya kemampuan atau *Istita'ah* mengadakan perjalanan ke baitullah. Syarat ini meliputi kesiapan fisik, mental, dan finansial. Juga tidak

¹ Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 5.

² Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Online Source), Diakses pada Tanggal 17 April 2025.

ditemukan adanya perbedaan antara laki-laki dan Perempuan dalam hal kewajiban pelaksanaan haji.

عَلَيْكُمْ كُتِبَ النَّاسُ، أَيُّهَا يَا " فَقَالَ ﷺ اللَّهُ رَسُولُ خَطْبَنَا: قَالَ عَنْهُمَا، اللَّهُ رَضِيَ عَنِ ابْنِ عَنْ وَجِبَتْ، لَمْ نَعَمْ، قُلْتُ لَوْ " فَقَالَ اللَّهُ؟ رَسُولَ يَا عَامِ كُلِّ أَفِي: فَقَالَ حَابِسٍ، بِنُ الْأَقْرَعِ فَقَامَ ". الْحَجُّ " نَطَوُّعُ فَهُوَ زَادَ فَمَا مَرَّةً، الْحَجُّ " قَالَ ثُمَّ " أَسْتَطَعْتُمْ وَلَمَّا

Artinya :

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Bahwasanya, “Rasulullah saw. berkhotbah dihadapan kami, lalu beliau bersabda : “Hai manusia! Diwajibkan atas kamu haji!” Maka berdirilah Al Aqra’ bin Habis seraya bertanya : “Apakah harus setiap tahun Ya Rasulullah ?” Jawab Rasulullah saw. : “Seandainya saya katakan “Ya”, niscaya dia wajib dilakukan. Dan seandainya dia diwajibkan setiap tahun, Anda tidak akan sanggup mengerjakannya. Haji hanya diwajibkan satu kali. Siapa-siapa yang mengerjakannya lebih dari satu kali, maka dia itu mengerjakan yang sunnah (tathawwu’).”³

Secara umum, setiap individu yang memiliki kemampuan diperbolehkan untuk melakukan perjalanan, termasuk perjalanan haji. Namun, ketentuan ini memiliki pengecualian khusus bagi perempuan. Seorang istri, pada dasarnya, diwajibkan untuk memperoleh izin dari suaminya sebelum bepergian, termasuk untuk menunaikan ibadah haji, karena ia dituntut untuk mematuhi suaminya. Di sisi lain, memberi izin kepada istri untuk berhaji merupakan sunnah bagi suami.

Meskipun demikian, terdapat pandangan yang memperbolehkan suami melarang istrinya berhaji, dengan alasan bahwa pelaksanaan haji dapat ditunda. Namun, apabila suami tidak memberikan izin, dan istri telah memenuhi syarat-syarat kewajiban haji seperti memiliki mahram, perjalanan yang aman, biaya perjalanan berasal dari hartanya sendiri, serta tidak ada kebutuhan mendesak dari suaminya terhadap keberadaannya maka istri tetap diperbolehkan menunaikan haji meskipun tanpa izin suami, karena melalaikan kewajiban haji berdosa.

³ Muhammad ‘Athiyah Khumais, *Fiqih Wanita Tentang Haji*, Jakarta: Media Da’wah, hlm.

Sebaliknya, jika sang istri tidak memiliki biaya sendiri dan suami enggan menanggungnya, maka kewajiban haji tidak berlaku baginya karena ia tergolong tidak mampu secara finansial. Suami dalam hal ini hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar istri seperti sandang, pangan, dan papan.

Demikian pula, apabila suami membutuhkan keberadaan istri karena alasan mendesak seperti sakit, tidak adanya orang lain yang dapat menggantikan peran istri dalam mengurus rumah tangga, atau adanya anggota keluarga yang memerlukan perawatan maka istri termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji, dan kewajiban haji gugur sampai kondisi tersebut berubah.

Adapun jika haji yang dimaksud adalah haji tathawwu' (sunnah), para ulama sepakat bahwa suami berhak melarang istrinya untuk melakukannya. Namun, jika haji tersebut adalah haji nadzar (haji yang dinazarkan), maka suami tidak memiliki hak untuk melarang, karena hukum menunaikan haji nadzar adalah wajib, sebagaimana haji fardhu.

Sebagaimana termuat dalam sejumlah hadis yang melarang perempuan melakukan perjalanan tanpa disertai mahram, muncul perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait hukum dalam persoalan ini. Larangan tersebut bersandar pada beberapa riwayat hadis yang secara eksplisit menyatakan ketidaksahan perempuan bepergian sendirian tanpa pendampingan mahram.

Syariat memberikan perhatian khusus terhadap Perempuan. Seorang Perempuan yang hendak bepergian jauh, termasuk dalam rangka haji, dianjurkan bahkan disyaratkan untuk didampingi oleh suaminya atau mahram, yaitu laki-laki yang mahram yang dinikahinya karena hubungan darah, persusuan, dan pernikahan. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak Perempuan, melainkan untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, serta kehormatan dirinya selama dalam perjalanan. Hikmah dari ketentuan pendampingan oleh mahram ini terletak pada perlindungan bagi potensi bahaya atau gangguan yang mungkin timbul dalam perjalanan yang Panjang dan melelahkan.⁴

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid III (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 25–28.

Permasalahan terkait perjalanan Perempuan lebih sering dimasa sekarang, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Salah satu isu yang muncul adalah adanya Perempuan yang menunaikan ibadah haji tanpa di damping oleh mahram. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor, seperti suaminya telah meninggal, kendala ekonomi, atau perbedaan jadwal keberangkatan akibat kouta haji yang terbatas. Kondisi-kondisi tersebut membuat sebagai Perempuan memilih untuk berangkat haji seorang diri.

Mahram ialah seseorang yang haram dinikahi oleh perempuan itu, baik secara permanen (*mu'abbad*) maupun sementara (*mu'abbat*). Larangan menikah secara permanen bisa di sebabkan oleh tiga hal, yaitu hubungan darah (*nasab*), hubungan persusuan (*radha'ah*), dan hubungan pernikahan atau besanan (*musaharah*). Sementara itu, larangan menikah yang bersifat sementara biasanya terjadi dan jika penyebab tersebut hilang, maka pernikahan dengan wanita tersebut menjadi di perbolehkan.⁵

Dalam sebuah Hadist yang di riwayatkan oleh Ibn 'Abbas r.a., di sebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَمْرَاتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي أَكْتُنِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: أَنْطَلِقْ فَحَجَّ مَعَ أَمْرَأَتِكَ⁶

Artinya :

“Bahwasanya Ibnu Abbas mendengar Nabi Saw berkhotbah. Dimana beliau bersabda : “seseorang laki-laki tidak boleh berkhulwat (bersunyi diri) dengan seorang Perempuan melarikan harus Bersama mahram. Dan seorang Perempuan tidak boleh berpergian seorang diri, melarikan harus Bersama *mahram*.” Maka berdirilah seorang laki-laki lalu dia bertanya : Yaa Rasulullah ! istri saya pergi haji, sedangkan saya ditugaskan berperang Kesana dan kesini, Bagaimana itu ?

⁵ Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Haji; Penuntut Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabrur* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 339.

⁶ M. Nashiruddin al-Albani, *Shahih Muslim*, (terj: Imron Rosadi, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 462.

Jawab Rosulullah Saw. “pergilah haji mendampingi istri anda!” (H.R Bukhori Muslim dari sahabat Ibnu Abbas).

Mahram disini bisa suami atau keluarganya yang lain seperti ayah, anak, saudara laki-laki atau pria yang haram dinikahi karena nasab atau hubungan persusuan (*radha'ah*). Telah diriwayatkan dari Abu Said, dimana ia menceritakan : bahwa Rasulullah Shalallahu Alahi Wassalam bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لَأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا مَعَ أَبِيهَا، أَوْ ابْنِهَا، أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ أَحِبِّهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا

Artinya :

“Diriwayatkanoleh Abu Sa'id al Khudri, “Tidak diperbolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian menempuh perjalanan selama tiga hari atau lebih, melainkan bersama ayah suami atau *mahramnya*. (H.R Muslim).⁷

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perjalanan seorang wanita untuk menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori safar (perjalanan jauh) yang disebutkan dalam hadis, dan hal itu tidak diperbolehkan kecuali disertai *mahram*. Oleh karena itu, kehadiran *mahram* menjadi syarat wajib bagi wanita yang hendak berhaji, sebagaimana ditunjukkan oleh makna lahiriah (*ẓāhir*) hadis. Apabila seorang wanita tidak memiliki suami atau *mahram* yang dapat menjamin keselamatan dan kehormatannya, maka ia tidak diperkenankan bepergian sendirian, karena perempuan dipandang memiliki kehormatan yang perlu dijaga, layaknya sesuatu yang sangat berharga dan rentan bila tidak terlindungi.

Dalam konteks ini, perhatian khusus diberikan pada fenomena perempuan yang menunaikan ibadah haji tanpa didampingi oleh mahram. Kondisi semacam ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti wafatnya suami, kendala finansial, atau sistem kuota keberangkatan yang menyebabkan perbedaan jadwal antara suami dan istri.

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz 1, Surabaya: Darul Ilmi, hlm. 463.

Terkait larangan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengenai perjalanan perempuan tanpa mahram atau suami, bahkan untuk tujuan ibadah seperti haji, para ulama berbeda dalam menafsirkan maknanya. Sebagian ulama memahami hadis secara tekstual, sementara yang lain menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual sesuai perkembangan zaman dan situasi.

Menurut Imam as-Sarkhasi al-hanafi, yang mewakili Mazhab Hanafi, perempuan yang telah baligh tidak diperbolehkan melakukan perjalanan lebih dari tiga hari tanpa disertai mahram atau suami, karena hal ini dinilai berisiko terhadap kehormatannya dan sesuai dengan larangan dalam hadis. Namun, jika perjalanannya kurang dari tiga hari, maka diperbolehkan tanpa mahram, dengan syarat tetap menjamin keselamatan dan kehormatan.

Dalam kitab *al-Mabsuth* jilid IV Imam As-Sarkhasi al-Hanafi dijelaskan, apabila seorang perempuan yang sudah menikah dan ingin melaksanakan ibadah haji tidak boleh bagi suaminya untuk melarangnya jika didampingi mahramnya, dan apabila tidak bersama mahram maka suami boleh melarangnya.

معها كان إذا يمنعها أن لزوجها يجوز ولا المرأة، على الحجة وجبت المحرم وجد فإذا
تستطيع لا التي كالمريضة هي: قيل قد ذلك؟ يمنعها فهل محرم، معها يكن لم وإن. محرم
من أة المر حق في والمحرم الاستطاعة،: الحج وجوب شروط من أن بينا فيما تقدم وقد. الحج
أن يشترط فهل معها، المحرم خرج وإذا. عليها تجب لم المحرم، يوجد لم فإن. الاستطاعة
بل مالها، من تكون لا هذا في المحرم على النفقة: الله رحمه الحمدي الإمام قال عليها؟ ينفق
ترطيش: الرواية ظاهر في ولكن عليه، النفقة مؤنة باعتبار الحج يُستطاع لا لأنه غيرها، من
في زيادة وهذه. المحرم نفقة تُشترط نفقتها، تُشترط فكما. عليها تُشترط كما عليه النفقة
نفسها لها شرطاً ويجعل معها، يخرج الذي للمحرم شرطاً يجعل ذلك وكل الرحلة،

Artinya :

“Apabila datang waktunya seorang perempuan untuk berhaji dalam Islam, maka suaminya tidak berhak untuk melarangnya kalau perempuan itu pergi bersama mahramnya, kalau perempuan itu tidak bersama mahram, maka suami berhak untuk melarangnya. Dan Perempuan itu posisinya seorang yang merdeka namun terbatas. Dan kami telah jelaskan sebelumnya bahwa merupakan syarat wajib haji

bagi perempuan adalah bersama mahramnya, kemudian disyaratkan juga bahwa dia harus memiliki jumlah nafkah mahramnya, karena seorang mahram apabila pergi bersama seorang istri, maka nafkahnya ditanggung dari harta istrinya, kecuali di dalam riwayat dari Muhammad Rahimahullah Ta'ala, berkata: nafkahnya mahram berasal dari hartanya sendiri, karena dia tidak terpaksa untuk ikut pergi, apabila dia yang berbuat baik, maka dia tidak wajib dengan shodaqohnya itu untuk menafkahi seorang istri itu, akan tetapi di dalam dzahirnya riwayat bahwa ia tidak mungkin sampai kepada haji kecuali dengan menafkahi mahramnya, sebagaimana tidak akan mungkin sampai kecuali dengan menafkahi seorang istri itu, sebagaimana juga disyaratkan wajib haji adalah memiliki bekal dan kendaraan, dan itu dijadikan syarat bagi dirinya dan juga bagi seorang mahram yang keluar bersamanya itu merupakan syarat juga.”⁸

Pendapat As-Sarkhasi al- Hanafi didasarkan kepada Q.S Ali Imran Ayat 97 :

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya :

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas,(di antaranya) Maqam Ibrahim.) siapa yang memasuknya (baitullah), maka amanlah dia. (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, (yaitu bagi orang yang mampu) mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”⁹

Kemudian Imam as-Sarkhasi al Hanafi juga memperkuat pendapatnya dengan berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لَأَمْرَأَةٍ تَوَافُّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا مَعَ أَبِيهَا، أَوْ ابْنِهَا، أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ أَخِيهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا

⁸ As Sarakhsi, Al Mabsuth Jilid IV (Darul Ma'rifat, Beirut Lebanon), hlm. 163.

⁹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Online Source), Diakses pada Tanggal 17 April 2025.

Artinya :

“Diriwayatkan oleh Abu Sa’id al Khudri, diaberkata: “Tidak diperbolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian menempuh perjalanan selama tiga hari atau lebih, melainkan bersama ayah suami atau mahramnya. (H.R Muslim.)¹⁰

Dari pendapat Imam as-Sarkhasi al Hanafi dapat disimpulkan bahwa mahram merupakan syarat wajib haji, perempuan tidak dibolehkan berangkat jika tidak di damping mahramnya.

Berbeda dengan itu, Imam Nawawi al Syafi’i dalam karya kitabnya *al-Majmu’ Syarh al-Muhadhdhab* menjelaskan bahwa wanita diperbolehkan menunaikan ibadah haji tanpa mahram apabila berada dalam rombongan yang aman dan terpercaya.¹¹ Dalam hal ini, jika keamanan dapat terjamin, baik melalui rombongan perempuan, kelompok masyarakat terpercaya, atau sistem yang memastikan keselamatan perjalanan, maka tidak ada halangan syar’i bagi perempuan untuk menunaikan ibadah haji meskipun tanpa mahram yang didasari pada pendekatan tekstual terhadap hadis-hadis Nabi dan pertimbangan kondisi perjalanan yang aman.

بِجٍّ وَلَيْسَ بَلَعْنَا عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، نَحْنُ قَوْلُنَا هَذَا: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ مَعَهَا مَحْرَمٌ

Artinya :

"Kami menerima kabar dari Aisyah, Ibnu Umar, dan Ibnu Zubair sebagaimana pendapat kami ini, bahwa seorang perempuan boleh bepergian untuk menunaikan haji meskipun tanpa disertai oleh mahramnya."

Sementara itu, Imam Nawawi al-Syafi’i dari Mazhab Syafi’i memberikan pendekatan yang lebih kontekstual. Menurut beliau, perempuan diperbolehkan melakukan perjalanan ibadah haji tanpa mahram selama terpenuhi syarat keamanan dan ia ditemani oleh rombongan perempuan yang terpercaya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan maslahat dan perubahan kondisi sosial yang

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz 1, Surabaya: Darul Ilmi, hlm. 463.

¹¹ Imam al-Nawawi, *al-Majmū’ Syarh al-Muhadhdhab*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 67.

memungkinkan perempuan untuk bepergian dengan aman, serta memperhatikan aspek wajibnya ibadah haji bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

Perkembangan zaman telah menjadikan dampak besar terhadap system transportasi, jaminan keamanan, serta fasilitas dalam menyelenggarakan ibadah haji. Hal ini membuat perjalanan haji kini jauh lebih mudah dan aman, termasuk bagi wanita. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah kembali dasar pemikiran fikih yang digunakan oleh Imam As-Sarakhsi al-hanafi dan Imam an-Nawawi al-Syafi'i, sekaligus mengkaji sejauh mana pendapat keduanya memiliki nilai relevansi dalam konteks sosial-keagamaan saat ini. Pendekatan fiqh muqāran (perbandingan mazhab) akan memberikan pemahaman yang mendalam serta kontekstual terhadap problematika ini, yang sangat krusial dalam menjawab dinamika kebutuhan ibadah perempuan Muslimah di masa kini.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara ***“HUKUM KEBERADAAN MAHRAM DALAM PELAKSANAAN HAJI BAGI WANITA(Studi Komparatif Pandangan Imam As-Sarkhasi Al-Hanafi dan Imam Nawawi Al-Syafi'i)”***,

serta menilai sejauh mana pendapat-pendapat tersebut memiliki relevansi dalam dinamika sosial-keagamaan di masa kini, khususnya dalam praktek modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Imam As-Sarkhasi al-Hanafi dan Imam Nawawi al-syafi'i terhadap keberadaan mahram dalam pelaksanaan haji bagi wanita?
2. Bagaimana metode istinbath hukum antara Imam as-Sarkhasi al-hanafi dan Imam Nawawi al-syafi'i terhadap keberadaan mahram dalam pelaksanaan haji bagi wanita?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan istinbath hukum Imam As-Sarkhasi al-hanafi dan Imam Nawawi al-syafi'I terhadap keberadaan mahram dalam pelaksanaan haji bagi wanita?
4. Bagaimana relevansi hukum keberadaan mahram dalam pelaksanaan haji bagi wanita dalam konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui hal hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan dan dasar hukum menurut Imam As-Sarkhasi al-Hanafi dan Imam Nawawi al-syafi'I dalam menetapkan hukum *mahram* dalam pelaksanaan haji bagi wanita;
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum menurut Imam As-Sarkhasi al-Hanafi dan Imam Nawawi al-syafi'I dalam menetapkan hukum *mahram* dalam pelaksanaan haji bagi wanita;
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam As-Sarkhasi al-Hanafi dan Imam Nawawi Syafi'i tentang hukum *mahram* dalam pelaksanaan haji bagi wanita;;
4. Untuk mengetahui bagaimana relevansi hukum perjalanan haji tanpa mahram dalam konteks kekinian.

D. Kegunaan Penelitian

kegunaan penelitian yang penulis lakukan terdiri dari dua bentik kegunaan yaitu :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian yang penulis lakukan berharap dapat memperkaya Khazanah ilmu pengetahuan terkait Hukum mahram dalam pelaksanaan haji bagi wanita.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tugas Akhir yang harus terpenuhi untuk meraih gelar Sarjan Hukum (SH) pada jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum.
- b. Sebagai penelitian awal yang diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang dilakukan secara mendalam; dan
- c. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkait hukum mahram dalam pelaksanaan haji bagi wanita menurut Madzhab Abu Hanifah dan Madzhab Asy-syafi'i.

E. Kerangka Teori

Secara bahasa, haji merupakan ibadah yang terdiri dari amalan-amalan tertentu seperti thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah yang dilaksanakan dalam waktu dan tempat tertentu.¹²

Hukum haji ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Āli 'Imrān ayat 97 yang berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat ketentuan tambahan bagi perempuan, yaitu keharusan disertai mahram, berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim.

Mahram secara bahasa berasal dari kata *harama* yang berarti "terlarang." Dalam istilah fikih, mahram adalah laki-laki yang haram dinikahi oleh perempuan karena nasab, persusuan, atau pernikahan, yang berfungsi sebagai pelindung dalam perjalanan, termasuk dalam pelaksanaan haji.¹³

Imam As-Sarkhasi al-Hanafi menegaskan bahwa mahram adalah syarat *istitha'ah* (kemampuan) bagi wanita yang ingin menunaikan haji, berdasarkan dalil-dalil syar'i serta pendekatan *qiyas* dan *istihsan*¹⁴ dalam karya-karyanya menjelaskan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menempuh perjalanan jarak jauh, termasuk ibadah haji, tanpa didampingi oleh mahram. Bagi beliau, keberadaan mahram adalah syarat wajib untuk sahnya haji perempuan. Pendekatan hukum ini didasarkan pada pemaknaan literal hadis-hadis tentang larangan bepergian tanpa mahram, serta prinsip *ihtiyāt* (kehati-hatian) dalam

¹² Muhammad 'Athiyah Khumais, *Fiqh Wanita Tentang Haji*, (Jakarta: Media Da'wah), hlm. 5

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, (Pustaka Progresif : Surabaya), hlm. 256-257

¹⁴ Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsūt*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), hlm. 152–154.

menjaga keselamatan dan kehormatan perempuan. Jika tidak terdapat mahram yang dapat menyertainya, maka kewajiban haji gugur bagi perempuan tersebut.

Sebaliknya, Imam an-Nawawi al-Syafi'i memberikan kelonggaran dalam memahami kewajiban mahram. Beliau membolehkan perempuan melaksanakan haji tanpa mahram jika dalam perjalanan tersebut terdapat rasa aman dan ia ditemani oleh perempuan-perempuan terpercaya atau rombongan. Dalam pandangannya, mahram dipahami secara fungsional sebagai pelindung keamanan, sehingga jika fungsi itu telah terpenuhi melalui cara lain, maka tidak ada lagi penghalang bagi perempuan untuk menunaikan ibadah haji. Pandangan ini didasarkan pada hadis yang menceritakan kondisi aman di masa depan dan pada realitas perjalanan istri-istri Nabi yang hanya ditemani sahabat laki-laki, bukan mahram. berdasarkan istidlal terhadap hadis-hadis Nabi dan pemahaman tekstual terhadap konsep keamanan.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan mazhab (muqaranatul madzahib) untuk menelaah:

- a. Mengutip pendapat Imam as-Sarkhasi al-Hanafi dan Imam Nawawi al-Syafi'i.
- b. Dalil-dalil yang mereka gunakan, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun qiyas.
- c. Perbedaan dalam memahami makna dan fungsi mahram.
- d. Relevansi dan kekuatan dalil masing-masing pandangan terhadap konteks zaman modern.

Langkah Analisis Dalam kerangka berpikir ini, langkah-langkah penelitian mencakup:

- a. Mengidentifikasi pendapat kedua imam melalui literatur klasik mereka.
- b. Mengumpulkan dalil yang menjadi dasar hukum bagi masing-masing pendapat.
- c. Menganalisis persamaan dan perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan.

¹⁵ Imam al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 85–88.

- d. Menarik kesimpulan atas pendapat yang lebih kuat dan lebih relevan untuk diterapkan pada kondisi perempuan masa kini yang ingin melaksanakan ibadah haji.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mempunyai fungsi sebagai bentuk atau objek dalam membuat kerangka teoritis yang nantinya akan dijadikan landasan berpikir. Dengan demikian tinjauan pustaka dalam penulisan ini yaitu berfungsi sebagai rujukan atau sumber dari beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, sebagai referensi dan pembanding penelitian ini yang sangat penting bagi penulis karena ini sebagai bukti bahwa penelitian ini bukan karya milik orang lain seperti duplikasi atau pengulangan. beberapa karya ilmiah yang penulis dapatkan diantaranya, sebagai berikut :

1. Muhammad Syahdan dari Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019, berjudul *"Hukum Mahram Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU"*, membahas secara mendalam perbedaan pandangan dua organisasi Islam besar di Indonesia mengenai hukum safar perempuan tanpa mahram Berdasarkan penelitian ini menjelaskan kajiannya pada analisis normatif terhadap hadis-hadis safar perempuan serta aplikasinya dalam konteks kekinian, termasuk pandangan ulama terhadap situasi sosial dan keamanan perempuan. Namun, penelitian ini tidak focus pada pendapat Imam As-Sarkhasi al-Hanafi dan Imam Nawawi al-Syafi'i secara mendalam.¹⁶
2. penelitian ini Jurnal karya Atiyatul Ulya yang berjudul Konsep Mahram Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan, yang berisi hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan, yang apabila dipahami secara lateralis normative akan berdampak pada pengekangan perempuan . Sedangkan apabila dipahami secara filosofis empiris, maka hadis tentang mahram

¹⁶ Nurlaila Syahidah, *Penerapan Hadis dan Kesertaan Mahram Pada Safar Perempuan (Studi Kasus Kesertaan Mahram Pada Haji dan Umrah)*, 2012, hlm. 121.

mencerminkan tanggung jawab untuk menjamin keamanan bagi perempuan.¹⁷

3. penelitian ini dilakukan oleh Indri Yulianingsih, Tahun 2018 dalam skripsinya “penyertaan mahram bagi Perempuan dalam ibadah haji dan umrah menurut perspektif hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Penelitian ini menekankan pentingnya mahram dalam konteks perlindungan terhadap Perempuan selama perjalanan haji dan umrah juga menganalisis makna hadis secara tekstual dan kontekstual, serta menjelaskan sebab munculnya perintah tersebut dalam situasi sosial masa Nabi. Namun, penelitian ini lebih fokus pada studi hadis secara tematik dan belum menelaah perbedaan pendapat Imam As-Sarkhasi al-Hanafi dan Imam Nawawi Al-Syafi’i.¹⁸

Letak perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian berfokus pada kajian kepustakaan dengan pendekatan studi komparatif, yakni membandingkan pandangan Imam As-Sarkhasi al-Hanafi dan Imam Nawawi al-Syafi’i terkait hukum perempuan yang melaksanakan ibadah haji tanpa didampingi oleh mahram



¹⁷ Muhammad Syahdan, *Hukum Mahram Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail NU*. 2019, hlm. 78-79,

¹⁸ Indri Yulianingsih, *Penyertaan Mahram Bagi Perempuan Dalam Ibadah Haji atau Umroh* (Dalam Hadits Sunan Ibnu Majah No. Indeks 2898), 2018, hlm. 105